

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf

1. Pengertian Wakaf

selaku bahasa, kata “*wakaf*” berasal dari kata “*waqafa*”, sinonim kata “*habasa*” yang artinya berhenti, diam di tempat, maupun menahan. Kata “*al-waqf*” merupakan bentuk Masdar (gerund) dari ungkapan “*waqfu al-syai*”, yang berarti menahan sesuatu. Kata “*wakaf*” semakna dengan kata “*al-habs*”. Kalimat “*habistu abbisu habsan*” dan kalimat “*abbastu ubbisu abbaasan*”, maksudnya adalah “*waqafu (menahan)*”.¹ Rasulullah juga menggunakan kata *habs*(menahan), yaitu menahan suatu benda yang manfaatnya difungsikan untuk kebajikan dan dianjurkan agama.²

Sedangkan para fukaha memiliki pendapat tersendiri tentang wakaf ini sesuai dengan kapabilitas masing-masing tentang pandangan terhadap wakaf, kelaziman wakaf, syarat wakaf, dan pihak yang terlibat dalam wakaf. Berdasarkan pada madzhab Hanafi, wakaf merupakan bentuk menahan harta yang dimiliki wakif dan mendedekahkan hasil maupun manfaatnya selaku luas (global).

¹ Achmad irwan Hamzani, *kemajuan Hukum Wakaf Di indonesia*, Brebes : Penerbit Diya Media Group, 2015, hlm. 51.

²Ahmad Furqon, *Fikih dan Management Wakaf*, Semarang: Southeast Asian Publishing, 2019, hlm.31-40.

Selain itu, madzhab Hanafi juga berpendapat bahwa harta yang telah diwakafkan merupakan milik Allah SWT dan mendistribusikannya kepada orang yang membutuhkan. Selaku umum yang dimaksudkan sebagai harta yang menahan itulah merupakan esensi dari wakaf. Dalam pengertian lebih luas dimaksudkan sebagai perpindahan harta milik yang ditahan untuk manfaatnya dapat berguna bagi yang berhak memperolehnya. Di Indonesia term wakaf ini memiliki makna wakaf sebagai fokus pada objek wakaf itu sendiri.³

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf merupakan pemberian atas manfaat dari harta yang telah diwakafkan oleh wakif dengan harta tetap menjadi milik pemberinya meskipun hanya perkiraan. Maksud dari pendapat Malikiyah ini, bahwa akad didalam wakaf bersifat lazim yang artinya segala bentuk harta yang telah diwakafkan tetap menjadi milik wakif hanya sebatas pemberi namun tidak dapat ditarik kembali, dipindah tangankan, dijual maupun bentuk tindakan lainnya oleh wakif setelah lewat akad wakaf ini.

Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa wakaf merupakan bentuk menahan harta benda wakaf untuk menjadikan manfaat dengan tetap menjaga pokok wakaf dan memutus kepemilikan barang untuk disalurkan kepada pihak yang layak memperolehnya. Definisi ini menunjukkan bahwa harta wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif menjadi milik Allah dan berderma dengan manfaat harta wakaf tersebut yang bersifat mengikat.

³Syiah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan kemajuannya di Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia, 2010, hlm.74-87.

Mengartikan bahwa harta yang telah diwakafkan oleh wakif tidak dapat kembali lagi dan ditarik oleh wakif maupun ahli warisnya. Sedangkan Madzhab Hanbali hanya berpendapat harta wakaf harus disalurkan kepada yang berhak memperolehnya, tanpa perincian lainnya.⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/maupun menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya maupun untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/maupun kesejahteraan umum menurut syariah. Begitupun yang disebutkan didalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.41 Tahun 2004.

2. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun wakaf ada empat (4), yaitu :⁵

- a. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta);
- b. *Mauquf'bih* (barang maupun benda yang diwakafkan);
- c. *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
- d. *Shighat* (pernyataan maupun ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

⁴ibid, hlm.75.

⁵Maskur dan Soleh Gunawan, "Unsur Dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia", *Tazkiyah*, Vol. 19 No. 2 (Juli-Desember), 2018, hlm.4.

Pandangan atas rukun dan syarat antara ulama juga terjadi akibat perbedaan menafsirkan wakaf itu sendiri. Madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari waqif, mauqufalaih, mauquf bih dansighat, maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas sighat(lafal) yang menunjukkan makna/ substansi wakaf.⁶ Menurut Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, dalam Pasal 6 menyebutkan syarat wakaf antara lain :

a. Wakif

Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif antara lain meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat perseorangan yaitu dewasa, berakal sehat dan juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Dalam Syarat wakaf, wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Dalam syarat wakaf, wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

⁶ibid, hlm.8.

Abdul Halim dalam buku Hukum Perwakafan di Indonesia mengatakan ada beberapa syarat bagi waqif, yaitu :⁷

- a. Wakaf harus orang yang merdeka;
- b. Baligh;
- c. Berakal;
- d. Cerdas.

Sedangkan dalam Pasal 8 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa :

a. Perseorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, pemilik sah harta benda wakaf;

b. Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran saran organisasi yang bersangkutan;

c. Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan;

b. Nadzir;

Nadzir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Mengurus maupun mengawasi harta wakaf pada dasarnya

⁷Qi Mangku Bahjatulloh, "Pengembangan Wakaf Tunai Berbasis Umrah Di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta", *Jurnal Islami*, Vol. 9, No. 1, Juni 2015, hlm. 1-3.

menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi.⁸

c. Harta benda wakaf;

Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik wakifmurni. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Benda harus memiliki nilai guna. Tidak sah hukumnya sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak yang bersangkutan paut dengan benda, seperti hak irigasi, hak lewat, hak pakai dan lain sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara', yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.

b. Benda tetap maupun benda bergerak. selaku umum yang dijadikan sandaran golongan syafi'iyah dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi maupun manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, benda bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).

c. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf. Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus juta rupiah, maupun juga bisa menyebutkan dengan nisab terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki dan lain sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan selaku jelas terhadap harta yang akan

⁸Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007, hlm.20.

diwakafkan tidak sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku, dan sebagainya

d. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap (al-milk at-tamm) si wakif (orang yang mewakafkan) ketika terjadi akadwakaf. Dengan demikian adaikan seseorang mewakafkan benda yang bukan maupun belum miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa maupun jaminan jual beli dan lain sebagainya.

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 15 Jenis harta benda wakaf meliputi :

- a. Benda tidak bergerak;
- b. Benda bergerak selain uang;
- c. Benda bergerak berupa uang.
- d. ikrar wakaf;

KHi Pasal 223 menyatakan bahwa :

- 1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- 2) isi dan bentuk ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama
- 3) Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta ikrar Wakaf, dianggap sah adaikan dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

4) Dalam melakukan ikrar seperti dimaksudkan ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyertakan kepada Pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut :

a. Tanda bukti pemilikan harta benda

b. adaikan benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud.

e. Peruntukan harta benda wakaf;

Yang dimaksud Mauquf 'alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Mauquf 'alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batasan-batasan yang sesuai dan diperbolehkan syariat islam. akibat pada dasarnya, wakaf merupakan amalan yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan.akibat itu Mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan.Para Ulama fiqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhan.

f. Jangka waktu wakaf

Para fuqoha berbeda pendapat tentang syarat permanen dalam wakaf. Diantara mereka ada yang mencantumkan sebagai syarat tetapi ada juga yang tidak mencantumkan. Akibat itu, ada di antara fuqoha yang membolehkan Muaqqat (wakaf untuk jangka waktu tertentu). Pendapat pertama yang menyatakan wakaf haruslah bersifat permanen, merupakan pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah (kecuali Abu Yusuf pada satu riwayat), Zaidiyah, Ja'fariyah dan Zahriyah berpendapat bahwa wakaf harus diberikan untuk selamanya (permanen) dan harus disertakan statemen yang jelas untuk itu. Pendapat kedua yang menyatakan bahwa wakaf boleh bersifat sementara didukung oleh fuqaha dari kalangan Hanabilah, sebagian dari kalangan Ja'fariyah dan Ibn Surajj dari kalangan Syafi'iyah. Menurut mereka, wakaf sementara itu adalah sah baik dalam jangka panjang maupun pendek.

B. Dasar Hukum Wakaf dalam Al-Qur'an

1. Dasar Hukum Wakaf di Al-Qur'an

a. Tafsir Al-Baqarah ayat 261-263

Al-Baqarah ayat 261 artinya : "Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui".

Al-Baqarah ayat 262 artinya : “Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”.

Al-Baqarah ayat 263 artinya : “Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya, Maha Penyantun”.

Allah SWT membuat perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan sebutir benih sebagaimana yang disifatkan oleh Allah dalam ayat terdapat kata *fi sabilillah* tersebut oleh ‘Abduh ditafsirkan dengan kemaslahatan umat yang dapat menghantarkan kepada keridhoan-Nya, apalagi manfaatnya menyeluruh dan efeknya sangat membekas. Perumpamaan mereka seperti menabur bibit di tanah yang subur sehingga menghasilkan hasil yang berlipat ganda. Adapun segi persamaan antara “menginfakkan harta di jalan Allah” dengan “sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir”. Pada tiap-tiap bulir seratus biji” akibat mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan mendapatkan ganjaran di dunia yang berlipat ganda sebagaimana menabur benih di tanah yang subur. Islam sejak dini telah memberikan perhatian yang besar terhadap infak ini sehingga kata tersebut dalam berbagai konjugasinya terulang sebanyak 73 kali di dalam al-Qur’an

(Baidan, 2001: 125). Allah menambahkan ganjaran terhadap perbuatannya dengan tambahan yang tidak terduga dan tidak terhitung.⁹

Penafsiran ‘Abduh mengenai kemaslahatan “dengan” في سبيل الله frasa umat menunjukkan bahwa penafsirannya sangat seras dengan aspek social kemasyarakatan. Dengan demikian, infak yang diperumpakan dengan “sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji” sebagaimana pada ayat tersebut adalah infak yang dapat memberikan pengaruh bagi kemaslahatan umat. Penafsiran ini berbeda dengan beberapa kitab tafsir lainnya di antaranya Tafsir al-Misbah, Tafsir al-Kasysyaf, dan Tafsir Mafatih al-Ghaib. Fakhruddin ar-Razi menjelaskan bahwa maksud frase fi sabilillah adalah lawan dari frase fi sabili ath-Thaghût (ar-Razi, tth: 42). Jadi penekanan mengenai frase tersebut terletak pada niat seseorang yang menginfakkan hartanya baik manfaatnya untuk kemaslahatan umat maupun bukan.¹⁰

b. Tafsir Al-imran Ayat 92

Artinya : “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”.

Adapun firman Allah SWT ada tidak yakni yang tersembunyi baginya apakah itu sesuatu yang disenangi oleh kalian dan adanya ketundukan dalam menginfakkannya dan apakah kalian ikhlas dalam menginfakkannya maupunkah

⁹Nunung Lasmana, “Wakaf Dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran atas Surat al-Baqarah ayat 261-263 dan Ali ‘imran ayat 92)”, *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis islam*, Vol. 1, No. 2, Hal. 195-207.

¹⁰ibid,180.

kalian hanya pamer dan ingin terkenal maupun naik pangkat. Maka Allah ‘Azza wa Jallah memberikan ganjaran atas apa yang kalian infakkan sesuai dengan niat kalian. Banyak dari orang yang menginfakkan harta yang ia sukai dan ia tidak selamat dari sifat riya’. Begitu juga orang fakir, banyak dari mereka yang tidak bisa mendapatkan apa yang ia sukai, kemudian ia menafkahkan sebagian harta (yang ia tidak senangi tersebut) dengan hati yang dilimpahi dengan kebaadaikann. Sehingga adaikanlau ia mendapati apa yang ia senangi maka ia ragu untuk menafkahkan segala hartanya tersebut.

2. Wakaf berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Peraturan wakaf yang berlaku di Indonesia selama ini tertuang dalam Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/Setingkat di segala Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta ikrar Wakaf (PPAIW).¹¹

instruksi Menteri Agama No. 3 tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksana Keputusan Menteri Agama No 73 Tahun 1978. Semua peraturan ini hanya mengatur tentang wakaf tanah milik dan tidak memberi peluang untuk adanya wakaf uang akibat benda wakaf dalam peraturan ini hanya untuk benda tidak bergerak seperti tanah. Peluang untuk wakaf uang ada setelah disahkannya Kompilasi Hukum Islam (KHi), berdasarkan instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Dalam Buku III Hukum Perwakafan Bab I Ketentuan Umum pasal 215 ayat 4, dinyatakan bahwa benda wakaf adalah segala benda baik bergerak maupun tidak

¹¹Rinda Asyuti, “Optimalisasi Wakaf Produktif”, *At-Taradhi, Jurnal Studi Ekonomi*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2012, hlm. 45 -54.

bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran islam. Berdasarkan KHi ini pengembangan wakaf benda bergerak termasuk uang dan saham dapat dilakukan. Kemudian tahun 2002, Majelis ulama indonesia mengeluarkan fatwa tentang bolehnya wakaf uang.¹²

Peluang yang lebih besar lagi muncul akhir-akhir ini dengan disahkannya rancangan Undang-undang Wakaf menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatur berbagai hal yang penting bagi pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf selaku produktif. Benda wakaf dalam Undang-undang ini tidak hanya dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam pasal 43 undang-undang ini dipertegas bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir wakaf dilakukan selaku produktif. Undang-undang Wakaf ini memberikan potensi pengembangan wakaf yang lebih luas guna peningkatan kesejahteraan umat untuk mengelola potensi wakaf yang dimiliki oleh indoensia. Untuk itu diperlukan Lembaga-lembaga pengelolaan wakaf yang profesional dengan tetap mengacu pada hukum islam.¹³

C. Tinjauan Umum Tentang Wakaf di indonesia

1. Bentuk Wakaf di indonesia

Benda yang diwakafkan (*al-mawquf*) terbagi menjadi dua: benda wakaf bergerak dan tidak bergerak. Problematika obyek wakaf tersebut mempengaruhi pada keabsahan tindakan wakaf atas dua kategorisasi

¹²ibid.,

¹³ibid.,

benda wakaf tersebut. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Bagian Keenam Harta Benda Wakaf, Pasal 16, ayat (3) dinyatakan bahwa benda bergerak yang bisa diwakafkan adalah harta benda yang tidak bisa habis akibat dikonsumsi.¹⁴

Fikih wakaf mengenal adanya dua bentuk wakaf apabila dilihat dari konteks kemungkinan pemindahannya, yaitu: wakaf benda tidak bergerak (*waqf al-‘iqâr*) dan wakaf benda bergerak (*waqf al-manqûl*).¹⁵

a. Wakaf Benda Tidak Bergerak

Benda tidak bergerak (*al-‘iqâr*) adalah benda yang tidak bisa dipindahkan dari tempatnya semula, seperti rumah dan tanah maupun sesuatu yang tetap.

b. Wakaf Benda Bergerak

Benda bergerak (*al-manqûl*) adalah benda yang bisa dipindahkan dari tempatnya semula, maupun sesuatu yang bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya seperti mata uang, binatang, timbangan dan sebagainya.

c. Pendapat Atas Bentuk Benda Wakaf

Adapun beberapa pernyataan para ulama atas keabsahan wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak adalah sebagai berikut:

a) imam Abu Hanifah dan berdasarkan periwayatan imam Ahmad menyatakan bahwa wakaf benda bergerak adalah tidak sah.

¹⁴Yusep Rafiki, “Wakaf Benda Bergerak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *AL Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, VOL : 06 NO : 2 Oktober 2018, hlm.5-6.

¹⁵ibid, hlm.7.

b) Mazhab Maliki, Syafi'i dan yang masyhur di kalangan ulama mazhab Hanbali menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara benda tidak bergerak dan benda bergerak di dalam wakaf. Semuanya menyatakan sah dalam wakaf.

c) Pendapat Abu Yusuf dari Mazhab Hanafi menyatakan bahwa yang termasuk kategori benda bergerak yang sah dalam wakaf hanya mencakup persenjataan dan hewan (kuda dan keledai).

d) Sementara itu, pendapat Muhammad ibn al-Hasan al-Syaybani dari Mazhab Hanafi menyatakan sah wakaf benda bergerak berdasarkan adat kebiasaan wakaf di suatu tempat.

Berikut beberapa pandangan para ulama tersebut :

1. Mazhab Maliki

Menurut mazhab ini, mewakafkan harta bergerak adalah boleh. Alasan kebolehan wakaf harta bergerak adalah akibat sifat kekal tidak harus ada dalam syarat sahnya wakaf. Mereka menyatakan bahwa wakaf itu sah dalam waktu tertentu yang kemudian, benda wakaf tersebut bisa menjadi milik wakif lagi. Dengan demikian, sahnya wakaf dalam waktu tertentu berimplikasi pada harta yang diwakafkan tidak harus kekal, abadi dan tidak dapat berubah. Oleh akibat itu mewakafkan mata uang, dalam perspektif mazhab ini adalah boleh. adakan benda bergerak diwakafkan untuk selamanya, maka cara untuk mengekalkannya adalah dengan penggantian (*al-istibdâl*). Dengan demikian, status harta bergerak ini digantikan oleh harta yang tidak bergerak. Disyaratkan dalam mewakafkan

benda bergerak itu adalah harta yang bisa dipinjamkan, ketika barang tersebut dikembalikan penggantinya, harta wakaf itu tidak menghilangkan identitasnya. Dari sisi inilah, asas manfaat dalam wakaf menjadi paradigma wakaf benda bergerak dalam mazhab Maliki.¹⁶

2. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafii membolehkan wakaf benda bergerak seperti halnya wakaf benda tidak bergerak akibat yang menjadi dasar dalam wakaf adalah keabadiannya. Hukum sahnya wakaf benda bergerak didasari dari dua landasan:

1) Kekekalan adalah standar utama dalam setiap bentuk wakaf. Arti kekal dalam wakaf, menurut mazhab ini adalah harta tersebut selama benda itu masih ada dan dimanfaatkan. Kekekalan segala sesuatu adalah sampai batas keberadaannya dapat dimanfaatkan.

2) Wakaf tidak berakhir dengan musnahnya harta bergerak, tetapi harus digantikan dengan harta lain dan penggantinya itu akan menempati posisi harta bergerak yang sudah musnah (prinsip *istibdâl*).¹⁷

3) Pendapat Mazhab Hambali

Mazhab ini telah menyelaraskan antara syarat kekekalan dan bolehnya wakaf harta bergerak dengan syarat ada pengganti (*prinsip istibdâl*). Sehingga harta wakaf itu berstatus kekal dan abadi. Nampaknya,

¹⁶ M. Nur Rianto Al Arif, "Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", *indo-islamika*, Volume 2, Nomor 1, 2012, hlm.4.

¹⁷ *ibid.*,

pendapat mazhab Hambali selaras pula dengan mazhab Syafii dalam bolehnya wakaf benda bergerak.¹⁸

3. Lembaga Wakaf di Indonesia

Pemerintah RI telah memberikan dukungan yang luas bagi pengembangan wakaf di tanah air. Hal ini diantaranya dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya disebut Undang-Undang Wakaf) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (PP Wakaf). Eksistensi wakaf dalam konstalasi sosial masyarakat sangat diharapkan keberadaannya, sebab dalam Islam lembaga wakaf pada hakikatnya bukan hanya sebagai shock breaker untuk menanggulangi kebutuhan sesaat, melainkan diharapkan sebagai sub sistem lembaga Baitul Mal. Wakaf adaikan dikelola selaku profesional akan merupakan sumber dana yang potensial untuk pembangunan bangsa dan negara.¹⁹

Satu hal penting dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, sebagai salah satu realisasi untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut pada tahun 2007 telah dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia ini berdasarkan pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Salah satu tujuan perlunya

¹⁸ibid, hlm.7.

¹⁹ Rahmat Dahlan, "AnalisisKelembagaan Badan Wakaf Indonesia", *Esensi : Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Volume 6 No.1, April 2016, hlm.9-10.

dibentuk Badan Wakaf Indonesia adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersifat independen. Untuk menunjang peranannya tersebut, BWI harus ditunjang dengan elemen kelembagaan yang kuat dan stabil supaya lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Sumber pembiayaan BWI masih dibawa alokasi Kementerian Agama Republik Indonesia.²⁰

Pengalokasian dana tersebut, kontradiksi dengan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Wakaf yang menyatakan bahwa BWI merupakan lembaga independen. Di samping tentang kelembagaan BWI, beberapa masalah yang dalam praktik masih menjadi kendala bagi pengembangan wakaf di Indonesia adalah mengenai pengelolaan wakaf uang. Pengaturan Undang-Undang Wakaf masih sebatas mengatur dan menguatkan tentang wakaf uang, sementara pengaturan mengenai benda bergerak lainnya selain uang belum diakomodir sepenuhnya. Disamping itu khusus mengenai pengelolaan wakaf uang dalam ketentuan Undang-Undang Wakaf masih sebatas memanfaatkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Ketentuan ini akan memperkecil pengembangan wakaf uang itu sendiri, apalagi dalam PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf membatasi bahwa wakaf uang dialokasikan pada kegiatan-kegiatan usaha pada LKS. Hal ini perlu dikaji

²⁰ *ibid*, hlm.11.

lebih jauh baik dari aspek fiqih wakaf maupun aspek praktik pengembangan wakaf itu sendiri.²¹

Struktur kelembagaan keanggotaan BWI dalam Undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 dijelaskan pada pasal 55 yaitu terkait pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan BWI adalah sebagai berikut :

- 1) keanggotaan badan wakaf indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
- 2) keanggotaan perwakilan BWI di daerah diangkat dan diberhentikan oleh badan wakaf indonesia. sedangkan untuk masa jabatan kepengurusan Pasal 56 dijelaskan keanggotaan BWI diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.²²

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Tentang Wakaf disebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf indonesia. Salah satu tujuan perlunya dibentuk Badan Wakaf indonesia adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Wakaf indonesia (BWI) bersifat independen. Dilihat dari tugas dan wewenang BWI dalam UU ini nampak bahwa BWI mempunyai tanggungjawab yang sangat berat, yakni mengembangkan perwakafan di indonesia, sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi sebagaimana disyariatkannya wakaf.

²¹ibid.,

²²Muhammad Aziz, "Peran Badan Wakaf indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di indonesia " „*Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2017, hlm.34-54.

Untuk itu orang-orang yang berada di BWI hendaknya memang orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing sesuai dengan yang dibutuhkan oleh badan tersebut.²³

D. Pengelolaan Wakaf

Dalam Wakaf salah satu faktor yang sangat penting kaitannya dengan pengelolaan wakaf. Adanya perhitungan yang matang mengenai pengelolaan wakaf ini memunculkan kepercayaan yang tinggi dari pihak wakif terhadap nadzir akan harta yang telah diwakafkan, serta memenuhi fungsi wakaf dalam mensejahterakan umat. BWI maupun Badan Wakaf Indonesia memiliki peran penting sebagai lembaga yang memiliki otoritas pengawasan atas penerimaan wakaf maupun pengawasan terhadap para nadzir, sehingga dengan adanya lembaga ini masyarakat dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada nadzir dalam mengelola harta wakafnya dengan baik dan benar.

Badan Wakaf Indonesia (BWI), selaku lembaga independen yang lahir berdasarkan amanat UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, memiliki tanggung jawab dan peran yang besar dalam memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia (Pasal 47). Dengan adanya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah (PP) No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 tersebut, diharapkan BWI dapat menjadi lembaga yang independen dan profesional guna menjalankan amanah sebagai regulator dan operator (nazir).

²³ibid.,

Pengelolaan wakaf yang baik akan memberikan dampak positif bagi mauqu'alah. Tata kelola tidak terlepas dari standar pelaporan keuangan, walaupun belum ada standar pelaporan khusus wakaf maka dengan mengadopsi PSAK Syariah No. 109 tentang zakat dan infaq dan shodaqah dapat memberikan kelayakan dari kinerja keuangan nazhir. Di dalam pasal 43 Undang-Undang dikatakan bahwa :

- 1) Pengelola dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selaku produktif.
- 3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka difungsikan lembaga penjamin syariah.

Pengelolaan wakaf harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan wakaf. Prinsip-prinsip ini difungsikan untuk menghindari masalah yang akan terjadi. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan wakaf sebagai berikut.

- 1) segala harta benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif dengan status wakaf sesuai syariat.
- 2) Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu.
- 3) Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan sebagaimana yang diperkenalkan oleh syariat.

- 4) Jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif.
- 5) Wakif dapat menerima kesegalaan keuntungannya untuk tujuan-tujuan yang telah ia tentukan.

Sebagai pengelola wakaf, nazdir mempunyai tugas salah satunya adalah mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan Pengelolaan wakaf harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan wakaf. Prinsip-prinsip ini difungsikan untuk menghindari masalah yang akan terjadi. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan wakaf sebagai berikut.:

- 1) segala harta benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif dengan status wakaf sesuai syariat.
- 2) Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu.
- 3) Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan sebagaimana yang diperkenalkan oleh syariat.
- 4) Jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif.
- 5) Wakif dapat menerima kesegalaan keuntungannya untuk tujuan-tujuan yang telah ia tentukan.

Tugas nazdir yang terakhir dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf indonesia. Dalam mengelola tanah wakaf, wakif harus melakukan ikrar wakaf kepada nazdir sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang No. 41 Tahun

2004 pasal 17 ayat (1) bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi.

Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf didalam Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf antara lain didalam pasal-pasal berikut ini:

Undang-undang Pasal 1 menjelaskan ketentuan umum wakaf, ada beberapa pengertian tentang wakaf dan ketentuan lainnya mengenai wakaf, seperti ayat (1) wakaf, (2) wakif, (3) ikrar wakaf, (4) nadzir, (5) harta benda wakaf, (6) Pejabat Pembuat Akta ikrar Wakaf (PPAIW), (7) Badan Wakaf Indonesia, (8) Pemerintah, Dan (9) Menteri. Dan disimpulkan bahwa disini hanya memberikan penjelasan tentang ketentuan umum wakaf .

Pasal 2 Wakaf akan sah apabila dilaksanakan sesuai prinsip syariah. Dan pada Pasal 3 Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Pasal 4 wakaf diadakan bertujuan untuk dimanfaatkan harta bendanya sesuai dengan fungsinya, dan pada Pasal 5 dimanfaatkan untuk kepentingan peribadatan dan kesejahteraan umum.

Pasal 6 membahas tentang unsur-unsur yang ada dalam Wakaf, seperti Wakif, Nadzir, Harta Benda Wakaf, ikrar Wakaf, Peruntukan Harta Benda Wakaf dan Jangka Waktu Wakaf.

Pasal 7 menyertakan bahwa wakif meliputi; Perseorangan, Organisasi dan Badan Hukum. Dan pada Pasal 8 yaitu pada ayat (1) Dalam wakif perseorangan ada syarat yang harus dipenuhi adaikan ingin melakukan wakaf, yaitu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang oleh perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Kemudian ayat (2) Untuk wakif organisasi

dapat dilakukan apabila telah memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik organisasi dengan anggaran awal organisasi yang bersangkutan. Dan pada ayat (3) Bagian wakif badan hukum sama seperti wakif organisasi harus memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda milik badan hukum dengan anggaran awal badan hukum yang bersangkutan.

Pasal 9 menyertakan bahwa nadzir meliputi; Perseorangan, Organisasi, dan Badan Hukum. Untuk Pasal 10 dijelaskan pada ayat (1) Nadzir Perseorangan, adaikan ingin melaksanakan sebagai nadzir perseorangan, harus memenuhi persyaratan yang telah di atur dalam Undang-undang, yaitu Warga Negara indonesia, Beragama islam, Dewasa, Amanah, Mampu selaku Jasmani dan Rohani, dan Tidak Terhalang Oleh Perbuatan Hukum. Ayat (2) Nadzir Organisasi pun memiliki 2 syarat, yaitu; pengurus organisasi yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan yang telah dijelaskan diatas dan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan islam. Dan ayat (3) Nadzir Badan Hukum memiliki 3 syarat yaitu; pengurus badan hukum yang bersangkutan harus memenuhi syarat seperti yang sudah dijelaskan di nadzir perseorangan, badan hukum yang ada telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan islam.

Pasal 11 nadzir mempunyai tugas, yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta

benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Pada Pasal 12 dijelaskan bahwa nadzir mendapat imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang tidak melebihi 10%. Pada Pasal 13 nadzir juga mendapatkan pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14 ayat (1) menerangkan bahwa nadzir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Dan pada ayat (2) telah dijelaskan pada pasal sebelumnya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 15 menerangkan bahwa harta benda wakaf bisa diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif selaku sah. Pada pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak, dan benda bergerak. Untuk benda tidak bergerak dilampirkan pada ayat (2), yaitu meliputi hak atas tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar, bagian bangunan yang sudah berdiri di atas tanah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan ketentuan syariaah yang berlaku. Dan pada ayat (3) untuk benda bergerak yang tidak bisa habis akibat dikonsumsi. Berikut macam-macam benda bergerak; uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya disesuaikan

dengan yang sudah ditentukan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17 dijelaskan dalam ayat (1) bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta ikrar Wakaf) dan saksi 2 orang. Kemudian ayat (2) ikrar Wakaf bisa dilakukan selaku lisan maupun tulisan, namun dengan ketentuan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pasal 18 menjelaskan bahwa, adaikan wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf selaku lisan maupun tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf akibat ada alasan yang sudah dibenarkan oleh hukum, dan wakif bisa memperkuat alasan tersebut dengan menunjuk kuasanya dan memakai surat kuasa dan 2 orang saksi.

Pasal 19 dijelaskan, adaikan akan melaksanakan ikrar wakaf, wakif maupun kuasanya harus menyerahkan bukti kepemilikan kepada pihak PPAIW. Pasal 20 ada beberapa syarat untuk menjadi seorang saksi dalam pelaksanaan ikrar wakaf, yaitu dewasa, beragama islam, berakal sehat, dan tidak terhalang perbuatan hukum. Pada Pasal 21 ayat (1) dijelaskan bahwa ikrar wakaf dituangkan pada akta ikrar wakaf. Pada ayat (2) dalam akta ikrar wakaf memuat :

- a. Nama dan identitas wakif
- b. Nama dan identitas nadzir
- c. Data dan keterangan harta benda wakaf
- d. Peruntukan hrta benda wakaf
- e. Jangka waktu wakaf

ayat (3) ketentuan akta ikrar wakaf sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 2.

Pasal 22 dinyatakan bahwa harta benda wakaf diperuntukan untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 dinyatakan dalam ayat (1) Untuk penetapan peruntukan harta benda wakaf bahwa wakif tidak bisa menetapkan dan (2) Nadzir bisa menetapkan peruntukan harta benda wakafnya sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf tersebut. Pasal 32 bahwa PPAIW atas nama nadzir harus mendaftarkan harta benda wakaf kepada pihak yang berwenang, paling lambat tujuh hari kerja sejak dibuatkan akta ikrar wakaf yang ditanda tangani. Pasal 33 PPAIW harus menyerahkan salinan akta ikrar wakaf, dan surat-surat maupun bukti kepemilikan dan dokumen yang terkait.

Pasal 34 menerangkan bahwa instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf. Kemudian Pasal 35 bukti pendaftaran harta wakaf disampaikan oleh PPAIW kepada Nadzir. Dalam Pasal 36 harta benda Wakaf yang diubah peruntukannya Nadzir lewat PPAIW, maka PPAIW harus mendaftarkan lagi ke instansi yang berwenang dan BWI atas harta wakaf yang diubah peruntukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pendaftaran harta benda wakaf. Dalam Pasal 37 menteri dan BWI mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf. Kemudian pada

Pasal 38 menteri dan BWI untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa harta benda wakaf telah terdaftar. Dan pada Pasal 39 untuk lebih lanjutnya mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 40 ada beberapa larangan untuk harta benda wakaf yang sudah diwakafkan, untuk tidak dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41 ayat (1) menjelaskan ketentuan sebagaimana pada Pasal 40 dikecualikan apabila harta benda wakaf yang sudah diwakafkan difungsikan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian pada ayat (2) sebagaimana pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila sudah mendapatkan izin dari Menteri dan BWI. Dalam ayat (3) bahwa harta wakaf yang sudah diubah peruntukannya wajib ditukar dengan harta benda wakaf yang manfaat dan tidak kurang nilai tukarnya dengan harta wakaf yang semula. Dan untuk ayat (4) untuk lebih lanjut lagi, perubahan status harta benda wakaf telah diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Pasal 42 bahwa Nadzir wajib untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang sesuai dengan peruntukannya, tujuan dan fungsinya. Dan untuk Pasal 43 ayat (1) Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Ayat (2) Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf yang dilaksanakan sesuai dengan

selaku produktif. Dan untuk ayat (3) Untuk Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf diperlukannya penjamin, maka difungsikannya Lembaga Penjamin Syariah.

Pasal 44 ayat (1) dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nadzir dilarang untuk melakukan perubahan harta benda wakaf tanpa izin dari Badan Wakaf Indonesia. Pada ayat (2) izin yang dimaksud pada ayat (1) apabila peruntukannya tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam ikrar Wakaf.

Pada Pasal 45 ayat (1) bahwa dalam mengelola dan mengembangkan wakaf Nadzir diberhentikan dan diganti dengan nadzir lain, apabila nadzir meninggal dunia bagi Nadzir perseorangan, dibubarkan maupun bubar sesuai dengan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan untuk Nadzir Organisasi dan Nadzir Badan Hukum, atas permintaan sendiri, nadzir tidak melaksanakan tugasnya dengan baik maupun melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuasaan hukum yang tetap.

Kemudian pada ayat (2) pemberhentian maupun pergantian nadzir dilakukan oleh BWI. Dan untuk ayat (3) pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang dilakukan oleh nadzir lain akibat pemberhentian maupun pergantian nadzir, harus dilakukan dengan tetap melakukan tugas dan kewajiban sebagai nadzir dengan tujuan dan fungsi wakaf. Dan untuk Pasal 46, untuk lebih lanjut mengenai Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, telah diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Pasal 62 ayat (1) bahwa penyelesaian sengketa perwakafan dilakukan lewat musyawarah untuk mencapai mufakat. Pada ayat (2) apabila penyelesaian sengketa selaku musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan lewat arbitrase, mediasi maupun pengadilan.